



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa kerjasama desa harus mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta memberikan keuntungan bagi pemerintah desa dan pihak yang bekerjasama dengan desa;
 - b. bahwa kerjasama desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan penyediaan pelayanan publik dengan memanfaatkan potensi yang ada pada desa sehingga perlu dilakukan dengan cara bertanggungjawab dalam sebuah perikatan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru 2011 Nomor 12, Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru 2011 Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU
dan
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Kotabaru.
5. Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Kotabaru.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
11. Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan perorangan di luar pemerintahan desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 2

- (1) Desa dapat mengadakan kerja sama dengan desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Kerja sama desa dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Kerjasama desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar desa.

BAB III
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Prinsip Kerja sama Desa

Pasal 4

Kerja sama Desa dilakukan berdasarkan atas prinsip :

- a. eksternalitas;
- b. akuntabilitas;
- c. efisiensi;
- d. keserasian;
- e. kelestarian lingkungan;
- f. kearifan lokal;
- g. kesukarelaan; dan
- h. keadilan.

Bagian Kedua
Kerja Sama antar-Desa

Pasal 5

- (1) Kerja sama antar-Desa meliputi:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.

Pasal 6

- (1) Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa.
- (2) Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas hal yang berkaitan dengan:
 - a. pembentukan lembaga antar-Desa;
 - b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;
 - d. pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan;
 - e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan
 - f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan tentang :
 - a. ruang lingkup kerjasama;
 - b. bidang Kerjasama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pembiayaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
 - h. penyelesaian perselisihan; dan
 - i. lain-lain ketentuan yang diperlukan.

Pasal 7

- (1) Kerjasama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) Badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan;
 - d. Lembaga lainnya yang ada di desa; dan
 - e. Tokoh masyarakat.

- (3) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bersama kepala Desa.
- (4) Badan kerja sama antar-Desa merupakan pelaksana dari kegiatan kerja sama antar desa.
- (5) Badan kerja sama berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kerja sama antar-Desa dalam rapat musyawarah antar-Desa dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (6) Dalam melaksanakan pembangunan antar-Desa, badan kerja sama antar-Desa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Pasal 8

- (1) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan.
- (2) Pemilihan pihak ketiga mengacu pada penilaian :
 - a. kompetensi yang dimiliki oleh pihak ketiga terkait dengan obyek yang dikerjasamakan.
 - b. rencana kerja dari pihak ketiga yang memuat, antara lain :
 1. orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 2. melibatkan dan memberdayakan masyarakat lokal.
 3. mengembangkan potensi obyek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (4) Isi perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga berlaku mutatis mutandis sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 9

- (1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 10

Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dalam bidang:

- a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
- b. peningkatan pelayanan pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. sosial budaya;
- e. ketentraman dan ketertiban;
- f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- g. tenaga kerja;
- h. pekerjaan umum;
- i. batas desa; dan
- j. lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.

BAB IV RENCANA KERJA SAMA DESA

Pasal 11

- (1) Rencana kerja sama desa dibahas dalam rapat musyawarah desa dan dipimpin langsung oleh Kepala Desa.
- (2) Rencana kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas antara lain:
 - a. Ruang lingkup kerjasama;
 - b. Bidang kerjasama;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Penyelesaian perselisihan; dan
 - h. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (3) Hasil pembahasan kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi acuan Kepala Desa dan atau Badan Kerjasama Desa dalam melakukan Kerjasama Desa.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 12

- (1) Jangka waktu untuk kerjasama Desa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antar-Desa dan atau dengan pihak ketiga.
- (2) Penentuan jangka waktu kerja sama harus memperhatikan:
 - a. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Ruang lingkup;
 - c. Bidang kerjasama;
 - d. Pembiayaan;
 - e. Ketentuan lain mengenai Kerjasama Desa.
- (3) Dalam hal diperlukan penetapan jangka waktu kerja sama Desa dapat dimintakan pertimbangan atau masukan dari Camat.

BAB VIII PERUBAHAN ATAU PEMBATALAN KERJA SAMA DESA

Pasal 13

Perubahan dan pembatalan Kerjasama Desa harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam Kerjasama Desa.

Pasal 14

Perubahan kerjasama desa dapat dilakukan apabila:

- a. terjadi situasi force majeure;
- b. atas permintaan salah satu pihak dan atau kedua belah pihak;
- c. atas hasil pengawasan dan evaluasi Badan Permusyawaratan Desa;
- d. kerjasama desa telah habis masa berlakunya.

Pasal 15

Pembatalan kerjasama desa dapat dilakukan apabila:

- a. salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
- b. kerjasama desa bertentangan dengan ketentuan diatasnya;
- c. merugikan kepentingan masyarakat.

Pasal 16

Mekanisme perubahan atau pembatalan kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

BAB IX
BERAKHIRNYA KERJA SAMA DESA

Pasal 17

Kerja sama Desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 18

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh camat atau sebutan lain.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah kecamatan yang berbeda pada satu kabupaten/kota difasilitasi dan diselesaikan oleh bupati/walikota.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Kerjasama Desa yang membebani masyarakat dan desa, harus mendapatkan persetujuan BPD.
- (2) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam APBDesa.

Pasal 20

Pembiayaan kerjasama antar-Desa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antar-Desa dan dimuat dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB XII
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 21

Tugas Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan kerja sama Desa meliputi :

- a. memimpin pelaksanaan kerja sama Desa;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kerja sama Desa secara partisipatif; dan
- c. memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama kepada masyarakat melalui BPD.

Pasal 22

Tugas BPD dalam penyelenggaraan kerja sama Desa meliputi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerja sama dan obyek yang dikerjasamakan;
- b. mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kerja sama Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian; dan
- c. memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa mengenai kegiatan kerja sama Desa kepada masyarakat.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan tugas BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kepala Desa dan BPD mempunyai kewajiban:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. memberdayakan masyarakat desa;
- e. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Kerjasama Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Camat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan pedoman teknis pelaksanaan kerjasama desa;
 - b. memberi dukungan dan supervisi pelaksanaan kerjasama desa;
 - c. melakukan penyelesaian perselisihan kerjasama antar desa maupun kerjasama antara desa dengan pihak ketiga;
 - d. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerjasama desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi pelaksanaan kerjasama antar desa dan kerjasama antara desa pihak ketiga;
 - b. memfasilitasi penyusunan perjanjian kerjasama;
 - c. memfasilitasi pembentukan Badan Kerjasama Desa;
 - d. memfasilitasi penyelesaian perselisihan pelaksanaan kerjasama antara desa.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kerja sama antar-Desa atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kerja sama tersebut.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2006 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 5 Oktober 2015
PENJABAT BUPATI KOTABARU,

ttd

Dr. Ir. H. ISRA

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 9 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2015 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (125/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
KERJASAMA DESA

I. UMUM

Euforia otonomi Desa seringkali memunculkan egosentrisme Desa, dimana Desa merasa mempunyai “kedaulatan” atas teritorial Desanya. Akibatnya, terjadi ketegangan dan konflik antar Desa berkaitan dengan kepemilikan, ataupun pemanfaatan sumberdaya yang ada, seperti; air, tanah maupun sumberdaya hutan. Konflik antar Desa tidak jarang ditandai dengan penggunaan kekerasan dan munculnya kesenjangan kapasitas antar Desa sehingga tidak semua Desa memiliki kemampuan yang sama dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan.

Secara sadar selama ini keterbatasan Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan pembangunan yang bisa menjangkau semua Desa, karena kondisi geografis dan sebagainya. Berlatar hal tersebut di atas, maka diperlukan semacam ruang dalam menjembatani keterbatasan Desa dan keterbatasan Kabupaten. Dalam kerangka regulasi nasional ruang tersebut telah dimanifestasikan melalui mekanisme kerjasama antar Desa.

Kerjasama antar Desa sekaligus menjadi instrumen untuk membangun energi kolektif antar Desa dalam menyelesaikan persoalan lokal dan sekaligus membangun proteksi pada kepentingan Desa dari intervensi pasar di era globalisasi. Ada sejumlah poin kritis berkaitan dengan kerjasama Desa antara lain: (a) basis kerjasama Desa, (b) format kerjasama, (c) prinsip-prinsip dasar kerjasama Desa, (d) format kelembagaan kerjasama, (e) intervensi kabupaten dalam pengaturan tentang kerjasama Desa, dan (f) model penyelesaian konflik kerjasama Desa. Basis kerjasama Desa bertujuan untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat, menguatkan partisipasi masyarakat dan memperbesar ruang negosiasi Desa dalam menentukan pengaturan kerjasama Desa, serta memperjelas model penyelesaian konflik.

Kerjasama dengan pihak ketiga merupakan bentuk kerjasama Desa atau beberapa Desa dengan pihak ketiga, seperti *private sectors*, perorangan maupun *voluntary sectors*. Ruang kerja sama antara Desa dengan pihak ketiga itu dapat meliputi bidang peningkatan perekonomian masyarakat Desa; peningkatan pelayanan pendidikan; kesehatan; sosial budaya; ketentraman dan ketertiban; dan/atau pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian Prinsip-prinsip kerjasama perlu dipertegas, berikut dengan mekanisme implementasinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip eksternalitas yaitu kerja sama seharusnya memperhatikan dampak yang dapat ditimbulkan dalam kerja sama tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas yaitu kerja sama itu menjamin berbagai hal yang berkaitan dengan kerja sama dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip efisiensi yaitu kerja sama dilakukan dengan memperhatikan sumberdaya untuk mendapatkan ketepatan, kepastian dan kecepatan hasil.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip keserasian yaitu kerja sama diselenggarakan dengan prinsip saling berhubungan dan saling mendukung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip kelestarian lingkungan yaitu keperluan untuk produksi atau pemanfaatan tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip kearifan lokal yaitu menjaga nilai-nilai luhur berupa pemikiran dan kebiasaan yang bersifat menjaga kelestarian kehidupan bersama.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip kesekurelaan yaitu tidak ada upaya pemaksaan dalam menyelenggarakan kerja sama.

Huruf h

Yang dimaksud dengan prinsip keadilan yaitu masing-masing pihak dapat merasakan makna dan kemanfaatan dari kerja sama.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Musyawarah antar-Desa merupakan forum permusyawaratan antar desa yang diikuti oleh 2 (dua) Desa atau lebih Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis.

Ayat (2)

Yang dimaksud lembaga antar-Desa adalah Badan Kerja sama antar-Desa.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)

Mutatis mutandis adalah penyusunan isi perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga sama persis dengan penyusunan isi perjanjian kerjasama sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “Perubahan dan pembatalan kerjasama desa” adalah perubahan dan pembatalan pada perjanjian kerja (kontrak).

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas